

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Perkembangan pesat perbankan dan lembaga keuangan Syariah di Indonesia, tidak dapat dipungkiri pada satu sisi juga melahirkan problem sengketa ekonomi Syariah di antara para praktisinya. Karena walau bagaimana pun juga, praktik ekonomi Syariah sebagaimana pada praktik perdata lainnya, juga akan melahirkan potensi konflik yang disebabkan adanya kepentingan yang berbeda dari para pihak. Untuk mengatasi potensi dan menyelesaikan kemungkinan konflik yang terjadi, maka dibutuhkan kehadiran sebuah lembaga yang spesifik mengatasi dan menyelesaikan konflik tersebut.

Dalam ranah penyelesaian keperdataan, termasuk di dalamnya penyelesaian sengketa ekonomi Syariah, terdapat dua pilihan penyelesaian yaitu melalui jalur litigasi dan melalui jalur non litigasi. Pemilihan salah satu dari keduanya tersebut sangat tergantung kepada penetapan kedua belah pihak atau lebih dalam perjanjian yang mereka sepakati untuk menentukan jalur mana yang akan ditempuh apabila terjadi sengketa di antara mereka. Ini sejalan dengan apa yang disebut dengan asas *pacta sunt servanda*¹ yang mewajibkan kepada para pihak untuk menyelesaikan perselisihan di antara mereka sesuai dengan perjanjian

¹ Istilah asas *pacta sunt servanda* merujuk kepada bahasa Latin yang berarti janji harus ditepati. Asas ini pada dasarnya terkait dengan perjanjian yang dibuat oleh para individu dan mereka terikat dengan janji yang telah mereka buat dan sepakati. Dengan demikian bahwa asas ini mengandung pengertian bahwa perjanjian yang dibuat merupakan undang-undang yang harus mereka taati dan pengingkaran terhadap kewajiban yang timbul dari perjanjian yang telah disepakati dapat dikatakan sebagai sebuah tindakan melanggar janji atau wanprestasi. Apabila

yang sudah mereka sepakati. Dengan adanya asas ini, maka para pihak mempunyai legitimasi untuk bisa menyelesaikan sengketa di antara mereka tidak melalui jalur peradilan, apabila dalam perjanjian yang mereka buat menentukan penyelesaiannya dengan cara alternatif penyelesaian sengketa yang disebut dengan istilah alternatif Dispute Resolution, dan hal ini menjadikan pengadilan tidak mempunyai kewenangan absolut untuk masuk ke dalam usaha penyelesaian sengketa tersebut.²

Petunjuk penerapan asas tersebut dalam hal sengketa ekonomi Syariah tertuang dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) yang menyebutkan dalam rangka penyelesaian sengketa ekonomi Syariah diperlukan adanya pemeriksaan terhadap akad transaksi yang dibuat, apakah mengandung klausula penyelesaian melalui jalur Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas). Apabila terdapat klausula tersebut, maka Pengadilan secara *ex officio* tidak mempunyai kewenangan dalam penyelesaiannya.³ Hal ini dengan sendirinya pula harus merujuk kepada ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, karena regulasi yang mengatur secara spesifik

dilihat dari aspek normatif Agama Islam, asas ini sesungguhnya sejalan dengan Alquran surah al-Maidah ayat pertama yang memerintahkan untuk memenuhi janji (akad), dan begitu pula dalam surah al-Isra ayat 34 yang memerintahkan untuk memenuhi janji, karena sebuah janji akan diminta pertanggungjawabannya Harry Purwanto, "Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian Internasional," *Mimbar Hukum* 21, no. 1 (Februari 2009): h. 162.

² Republik Indonesia, *Undang-Undang R.I. Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 3, Dalam Himpunan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2014), h. 480.

³ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II)*, Edisi Revisi. (Jakarta: Direktorat Jenderal Peradilan Agama, 2013), h. 181.

tentang alternatif penyelesaian sengketa ekonomi Syariah sendiri sampai saat ini belum ada. Undang-Undang tentang APS itu sendiri menyebutkan ada 6 cara untuk menyelesaikan sengketa ekonomi dengan jalan non litigasi yaitu dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, pemberian pendapat hukum dan arbitrase.⁴

Ketiadaan lembaga non litigasi yang berbasis Syariah di Indonesia mendorong lahirnya inisiasi untuk mendirikan lembaga arbitrase Islam yang dimulai dengan bertemunya para ahli dan cendekiawan muslim serta para ulama yang dimotori oleh Majelis Ulama Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 22 April 1992. Pertemuan pertama tersebut kemudian diikuti dengan beberapa kali pertemuan lanjutan dalam usaha penyempurnaan terhadap rancangan struktur organisasi dan prosedur beracara yang pada akhirnya dapat didirikan dan diresmikan sebuah badan arbitrase berebasis Syariah yang diberi nama Badan Arbitrase Muamamalt Indoensia (BAMUI) pada tanggal 23 Oktober 1993.⁵

Seiring dengan perkembangan waktu, pada Rakernas Majelis Ulama Indoensia yang dilaksanakn pada tahun 2002, badan arbitrase tersebut mengalami perubahan yang signifikan sebagaimana disebutkan dalam Surat Keputusan Nomor Kep-9/MUI/XII/2003. Ada empat point penting yang disebutkan dalam Surat Keputusan tersebut yaitu pertama, perubahan nama dari Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas). Kedua, perubahan status hukum dari yayasan menjadi badan yang

⁴ Gunawan Widjaya, *Seri Hukum Bisnis, Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 85.

⁵ A. Rahmat Rosyadi, *Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), h. 43.

berada pada lembaga MUI. Ketiga, walaupun bagian dari MUI, namun bersifat otonom dan independen sesuai dengan tugas dan fungsinya, dan keempat, penyusunan kepengurusan yang baru.⁶

Sebagaimana hasil putusan badan non litigasi lainnya, putusan hukum yang dihasilkan oleh Basyarnas juga bersifat mengikat bagi para pihak yang terikat dengan perjanjian yang mereka buat (*final and binding*).⁷ Namun demikian, bukan berarti tidak ada celah hukum yang dapat diupayakan bagi para pihak untuk membatalkan putusan tersebut. Mengacu kepada ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, upaya hukum berupa permohonan pembatalan putusan arbitrase dapat dilakukan apabila dalam putusan arbitrase terdapat beberapa unsur sebagai berikut yaitu:

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan arbitrase ternyata dinyatakan palsu.
- b. Pasca putusan arbitrase, ternyata ada dokumen yang disembunyikan oleh pihak lawan yang bersifat menentukan.
- c. Putusan arbitrase ternyata didasarkan atas dasar muslihat oleh salah satu pihak yang berperkara.⁸

Sedangkan penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui litigasi, Pemerintah bersama DPR RI memberikan perluasan kewenangan pada Peradilan

⁶ Heri Sunandar, "Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Basyarnas (Badan Arbitrase Syariah Nasional)," *Jurnal Hukum Islam VIII* (Desember 2007), h. 636.

⁷ Lihat pasal 60 *Undang-Undang R.I. Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*.

⁸ Lihat pasal 70 *Undang-Undang R.I. Nomor 30 Tahun 1999*.

Agama dengan menambahkan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dalam Undang Undang Nomor 3 tahun 2006. Hal ini secara tegas disebutkan dalam Pasal 49 huruf (i) UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam Pasal tersebut Pengadilan Agama mempunyai kewenangan absolut terhadap penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syariah.⁹

Dalam hal terkait penyelesaian sengketa ekonomi syariah non litigasi melalui melalui arbitrase syariah (Basyarnas) masih mengacu kepada Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase, karena Undang Undang yang mengatur secara khusus tentang Arbitrase syariah sampai saat ini belum ada. Dari sini persoalannya adalah bahwa di dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase tersebut telah diatur tata cara eksekusi dan permohonan pembatalan putusan arbitrase diajukan ke Pengadilan Negeri.¹⁰ Hal ini tentu saja bertolak belakang dengan apa yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sebagaimana yang terdapat di dalam UU Nomor 3 Tahun 2006. Bahkan kurang lebih 2 tahun kemudian Mahkamah Agung RI mengeluarkan surat edaran (SEMA) Nomor 8 tahun 2008 yang isinya menyatakan bahwa eksekusi putusan Basyarnas adalah kewenangan Pengadilan Agama. Namun ketegasan tentang

⁹ Lihat Pasal 49, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, 2006.

¹⁰ Pasal yang menyatakan eksekusi putusan arbitrase diajukan ke Pengadilan Negeri ada pada Pasal 61 yang berbunyi “dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa”. Sedangkan pembatalan terdapat pada Pasal 70. Lihat Republik Indonesia, *Undang-Undang R.I. Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*.

kewenangan ini kemudian kembali menjadi sebuah polemik dengan lahirnya UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 59 ayat (3) tentang pelaksanaan eksekusi putusan Badan Arbitrase yang memberikan peran kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk mengeluarkan perintah melaksanakan putusan arbitrase dengan dasar adanya permohonan salah satu pihak yang berperkara disebabkan para pihak tidak melaksanakan apa yang sudah diputuskan oleh arbiter secara sukareka. Pasal inilah yang kemudian menjadi dasar lahirnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 8 Tahun 2010 tanggal 20 Mei 2010 yang menganulir Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 8 Tahun 2008. Bahkan berdasarkan pasal tersebut pula Mahkamah Agung RI dalam tingkat kasasi dengan putusannya Nomor 188/K/AG/2010 telah membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang mengadili sengketa pembatalan putusan Basyarnas.

Pada perkembangan selanjutnya, tahun 2012 lahirlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013 atas peninjauan kembali (*judicial review*) terhadap penjelasan pasal 55 ayat 2, yang pada pokoknya menyatakan bahwa penjelasan pasal 55 ayat 2 UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tidak berkekuatan hukum mengikat, sehingga putusan MK tersebut mempertegas kewenangan Peradilan Agama sebagai satu-satunya lembaga litigasi yang berwenang menangani sengketa perbankan syariah yang kemudian diikuti dengan keluarnya PERMA Nomor 14 tahun 2016 yang mengembalikan kewenangan eksekusi bahkan termasuk pembatalan putusan

Basyarnas kepada Pengadilan Agama, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 13 dari PERMA tersebut.¹¹

Namun apabila dilihat bahwa pasal tersebut disamping merujuk kembali kepada Undang Undang Nomor 30 tahun 1999, juga tidak mengatur ke Pengadilan mana putusan Basyarnas didaftarkan, sedangkan berdasarkan Undang Undang Nomor 30 tahun 1999 putusan Basyarnas didaftarkan di Pengadilan Negeri. Persoalannya adalah di satu sisi kalau putusan Basyarnas didaftarkan di Pengadilan Negeri sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, maka bagaimana mungkin Pengadilan Agama dapat membatalkan atau mengeksekusi putusan tersebut ?. Di sisi lain kekuatan berlakunya PERMA apakah mengikat keluar? dalam arti kepada institusi lain di luar lembaga yudikatif?

Hal inilah yang menarik bagi penulis untuk meneliti dengan judul **“Kewenangan Eksekusi Dan Pembatalan Putusan Basyarnas Pasca Perma Nomor 14 Tahun 2016”**.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka ada beberapa persoalan dalam penelitian ini yang dirumuskan dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana eksistensi PERMA Nomor 14 tahun 2016 dalam sistem urutan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana kekuatan mengikat PERMA 14 tahun 2016 terhadap institusi di

¹¹ “Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 14 Tahun 2016,” http://eoddb.ekon.go.id/files/ec_perma_14_2016-pdf.

luar Pengadilan?

3. Apakah dengan PERMA Nomor 14 tahun 2016 konflik norma tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam mengeksekusi dan membatalkan putusan BASYARNAS sudah sinkron?

C. Tujuan Penelitian.

1. Untuk mengkaji eksistensi PERMA Nomor 14 tahun 2016 dalam sistem urutan perundang-undangan di Indonesia
2. Untuk mengkaji kekuatan mengikat PERMA Nomor 14 tahun 2016 terhadap institusi di luar Pengadilan.
3. Untuk mengkaji apakah PERMA Nomor 14 tahun 2016 benar benar telah menghapus semua konflik norma tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam mengeksekusi dan membatalkan putusan BASYARNAS .

D. Kegunaan Penelitian

1. Untuk memberikan *feedback* kepada pemangku kebijakan khususnya Mahkamah Agung dan Badan Arbitrasi Syariah Nasional (BASYARNAS) dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.
2. Untuk memberikan aspek kepastian hukum baik kepada masyarakat dan lembaga keuangan syariah serta BASYARNAS dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.
3. Secara teoritis, penelitian ini juga bermanfaat sebagai bahan kajian akademik dan riset untuk kepentingan studi ilmiah. Disamping secara

praktis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan bagi para praktisi hukum dan BASYARNAS dalam menangani dan menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syariah.

E. Definisi Istilah.

Untuk membatasi judul pada penelitian ini, maka penulis akan memberikan definisi dan batasan istilah sebagai berikut :

1. Eksekusi dalam bahasa Belanda disebut *Executie*¹², dalam kamus hukum diartikan sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan. Sedangkan yang dimaksud dalam tesis ini adalah pelaksanaan putusan Badan Arbitrase Syariah melalui Pengadilan.
2. Pembatalan berasal dari kata “ batal” yang berarti tidak sah¹³. Pembatalan putusan adalah upaya membatalkan putusan yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang.
3. BASYARNAS merupakan singkatan dari Badan Arbitrase Syariah Nasional, sebagai satu satunya Badan Arbitrase yang berbasis Syariah di Indonesia.
4. Pasca berarti sesudah¹⁴. Pasca PERMA Nomor 14 tahun 2016 adalah keadaan hukum sesudah berlakunya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 tahun 2016.

F. Penelitian Terdahulu.

¹² Yan Pramadya, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Aneka Ilmu 1977), h. 364

¹³ Yan Pramadya, *Kamus Hukum*, Ibid, h. 108

¹⁴ Desy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Amelia 2018, h. 313.

Untuk menghindari duplikasi dan kesan plagiasi dalam penelitian ini, maka penulis akan menuliskan beberapa penelitian terdahulu berupa jurnal, skripsi dan tesis di antaranya :

1. Penolakan Pembatalan Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) Dalam Sengketa Perbankan Syariah (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 188 K/AG/2010) (Skripsi) oleh : Dian Pratiwi Fakultas Hukum Universitas Lampung 2016. Skripsi tersebut diatas lebih banyak melakukan anotasi terhadap putusan nomor 3/PAILIT/2014/PN.SMG yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat karena dianggap tidak berwenang mengadili permohonan pembatalan putusan BASYARNAS.
2. Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional. Tesis oleh: Aristama Mega Jaya Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung. Tulisan ini mengkaji tentang kewenangan eksekusi putusan Basyarnas setelah terbitnya Perma Nomor 8 Tahun 2010, dan hasil dari tulisan ini menyebutkan bahwa kewenangan untuk mengeksekusi putusan Basyarnas ada pada Pengadilan Negeri.
3. Kewenangan Pembatalan Putusan Badan Arbitrase Syariah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. Tesis oleh Muhammad Syaefuddin, program studi Magister Hukum Ekonomi Syariah IAIN Antasari Banjarmasin tahun 2015. Tesis ketiga ini membahas tentang Pengadilan mana yang berwenang mengadili pembatalan putusan BASYARNAS pasca Putusan Mahkamah Agung No. 188 K/AG/2010.

4. Penerapan Asas *Lex Specialis Derogate Legi Generalis* Tentang Eksekusi Putusan Basyarnas Dalam Sengketa Ekonomi Syariah. Tesis oleh Mhd. Habiburrahman program studi Magister Hukum Ekonomi Syariah IAIN Antasari Banjarmasin tahun 2016. Tesis ini membahas tentang adanya inkonsistensi hukum, di mana sengketa ekonomi syaria'ah dalam litigasi menjadi kewenangan peradilan agama mulai dari pemeriksaan perkara hingga sampai dengan eksekusi atas putusan hakim dan menjadi kewenangan Basyarnas untuk non litigasi. Namun tulisan ini menyebutkan bahwa pasca putusan Basyarnas, tidak ada kewenangan Peradilan Agama untuk mengeksekusi hasil putusan Basyarnas.

Semua tulisan tersebut membahas kewenangan Pengadilan Agama, baik terhadap pembatalan maupun eksekusi putusan BASYARNAS sebelum keluarnya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 tahun 2016, sedangkan Tesis ini membahas kewenangan Pengadilan Agama pasca PERMA Nomor 14 2016, di mana dengan PERMA tersebut permasalahan tentang kewenangan mengadili pembatalan putusan BASYARNAS dan eksekusi putusan BASYARNAS diserahkan kepada Pengadilan Agama, namun kenyataannya masih menyisakan beberapa persoalan dalam penerapannya, bahkan dalam PERMA Nomor 14 tahun 2016 itu sendiri dalam Tata cara pelaksanaan putusan BASYARNAS kembali mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

G. Kerangka Teori

1. Teori tentang Struktur Sistem Hukum

Dalam ilmu hukum terutama tentang hukum perundang-undangan, dikenal adanya sebuah teori yang disebut dengan teori *Stufenbau* (*Stufenbau des recht theorie*) yang menyebutkan bahwa sebuah sistem hukum terbentuk seperti sistem yang terdapat pada anak tangga dengan struktur yang berjenjang sehingga sebuah norma hukum yang berada pada bagian bawah harus mengacu kepada norma hukum yang lebih tinggi, dan begitu pula sebuah norma hukum yang lebih tinggi harus mengacu kepada norma hukum yang paling dasar..¹⁵

Teori di atas menjelaskan bahwa peraturan perundang-undangan dibentuk, berdasar atau bersumber dari peraturan yang lebih tinggi. Dengan teori ini, maka dalam struktur peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia juga dibentuk sebuah aturan yang dapat menjadi wadah untuk segala jenis peraturan yang berlaku di Indonesia sesuai dengan kedudukannya. Dengan adanya aturan tersebut, maka kedudukan sebuah aturan atau perundang-undangan yang berlaku di Indonesia menjadi jelas dengan prinsip bahwa setiap aturan atau perundang-undangan yang dibuat harus tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Artinya adalah bahwa aturan ataupun perundang-undangan yang dibuat haruslah didasarkan kepada peraturan yang lebih tinggi. Hal ini

¹⁵ Teori ini berasal dari Hans Kelsen yang dilhami dari muridnya yang bernama Hans Nawiasky. Lihat Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan (Jenis, Fungsi, Materi Muatan)* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 41; A. Hamid S. Attamimi, "Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita IV." (Disertasi, Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, t.th.), 287; Lihat pula I Gde Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia* (Bandung: PT. Alumni, 1990), h. 36.

merupakan sebuah asas yang sangat fundamental dalam perumusan atau pembuatan suatu aturan dan perundang-undangan di Indonesia.

Menurut I.C. Van Der Vlies, sebagaimana yang dikutip oleh Maria Farida Indrati Soeprapto, dalam menyusun sebuah aturan perundang-undangan ada dua klasifikasi asas yang harus diperhatikan yaitu asas-asas yang formal dan asas-asas yang material. Asas yang formal itu sendiri ada lima yaitu pertama, asas yang memiliki tujuan yang jelas. Kedua, asas institusi atau lembaga yang tepat. Ketiga, asas diperlukan adanya pengaturan. Keempat, asas dapat untuk dilaksanakan, dan kelima asas kesepakatan. (*het beginsel van consensus*).¹⁶

Secara umum sebuah hukum yang tertulis bisa merupakan produk legislasi yang dibuat parlemen yang disebut dengan istilah *legislative acts* dalam bentuk undang-undang dan juga bisa dibuat oleh pemerintah dengan badan-badan yang mendapatkan delegasi kewenangan untuk membuat sebuah regulasi. Produk legislasi yang dibuat oleh pihak kedua ini dikenal dengan istilah *executive acts* yang bisa berbentuk Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, peraturan menteri dan lain sebagainya. Hal yang sama juga diberikan kepada lembaga pelaksana Undang-Undang untuk membuat dan menetapkan sebuah peraturan yang berlaku secara internal seperti Mahkamah Agung yang mengeluarkan aturan dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (Perma), dan juga lembaga-lembaga lainnya.¹⁷

Tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia mengacu kepada UU No. 10 Tahun 2004 yang telah diganti dengan UU No. 12

¹⁶ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan Proses dan Teknik Pembentukannya* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), h. 228.

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 140.

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 8 Ayat (1) undang-undang ini menyebutkan dengan jelas jenis peraturan perundang-undangan yang termasuk di dalamnya peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Dalam ayat 2 pasal tersebut dipertegas bahwa peraturan perundang-undangan tersebut diakui keberadaan dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat selama diperintahkan oleh aturan perundang-undangan yang lebih tinggi darinya dan juga dibentuk atas dasar kewenangan.

2. Teori Kewenangan

Penelitian tentang kompetensi Pengadilan Agama terhadap pembatalan dan eksekusi putusan Basyarnas didasarkan pada teori kewenangan dalam mengadili dan menyelesaikan sebuah sengketa. Dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, Peradilan Agama diberikan penambahan kewenangan untuk menyelesaikan perkara-perkara ekonomi syariah. Dalam penjelasan pasal 49 huruf i tersebut yang dimaksud dengan “*ekonomi syariah*” adalah adalah perbuatan atau sebuah kegiatan bisnis yang didasarkan kepada sistem operasional Syariah dengan cakupan bank Syariah, lembaga keuangan mikro Syariah, asuransi Syariah, reasuransi Syariah, reksa dana Syariah, obligasi Syariah dan surat berharga berjangka menengah Syariah, sekuritas Syariah, pembiayaan Syariah, pegadaian Syariah, dana pensiun adri suatu lembaga keuangan Syariah serta bisnis yang berbasis Syariah.¹⁸

Pasca dua tahun semenjak lahirnya UU Nomor 3 Tahun 2006 sebagai perubahan terhadap UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, lahir

¹⁸ Lihat *pasal 49 huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*.

UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terutama Bab IX Pasal 55 yang mengatur tentang tatacara penyelesaian sengketa yang terjadi antara bank Syariah dengan nasabah. Ketentuan Pasal tersebut secara lengkap sebagaimana berikut ini:

Pasal 55 :

1. Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
2. Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad.
3. Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.

Isi Pasal 55 ayat (2) di atas dijelaskan dalam penjelasan Pasal sebagaimana berikut ini:

“Yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad adalah upaya sebagai berikut (a) Musyawarah, (b) Mediasi perbankan, (c) Melalui Badan Arbitrasi Syariah Nasional (BASYARNAS) atau lembaga arbitrase lain dan atau (d) Melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum”.

Kondisi ketidakpastian hukum (*legal disorder*) dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah akibat norma Penjelasan Pasal 55 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ini telah menimbulkan unsur ketidakpastian hukum. Terdapat kontradiksi antara ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang secara tegas menyebut “*Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama yang menyelesaikan sengketa Perbankan Syariah*” dengan ketentuan Pasal 55 ayat (2) dan (3) yang membebaskan kepada para pihak untuk memilih lembaga peradilan mana yang akan mengadili jika terjadi sengketa dalam perbankan syariah, yang bisa

diasumsikan boleh memilih peradilan umum bahkan di lingkungan peradilan lain yang disepakati para pihak, akibatnya sangat jelas akan melahirkan penafsiran sendiri-sendiri dan sama sekali tidak menjamin kepastian hukum.

Namun kondisi ketidakpastian hukum ini telah dihapuskan atau dianulirnya penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang tersebut sebagaimana yang telah disebutkan di atas dan dianggap tidak berlaku serta tidak mempunyai kekuatan mengikat karena secara substansi bertentangan dengan UUD RI 1945. Namun faktanya adalah bahwa ketentuan yang terdapat dalam Pasal 55 Undang-Undang tersebut, terutama Pasal 55 Ayat 1,2, dan 3 nya tidak mengalami perubahan.

Lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 membawa semangat baru dengan munculnya beberapa norma yang baru dan juga melahirkan adanya jaminan kepastian hukum yang sesuai dengan apa yang secara substansi terdapat dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, terutama dalam konteks upaya untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Penyelesaian sengketa perbankan syariah merupakan kewenangan absolut (mutlak) Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama sebagaimana yang diamanatkan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Penyelesaian sengketa perbankan syariah secara *litigasi* termasuk di dalamnya pembatalan dan eksekusi putusan BASYARNAS, harus dibaca menjadi

kewenangan absolut pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama sebagaimana yang diamanatkan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

2. Teori Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan

Secara literlek kata sinkron diartikan sebagai sesuatu yang terjadi pada waktu yang bersamaan, serentak, sejalan, sejajar, selaras dan sesuai.¹⁹ Apabila kata ini dikaitkan dengan judul penelitian ini, maka dapat ditarik sebuah arti bahwa kata sinkronisasi merupakan sebuah tindakan untuk menyinkronkan atau menyerentakkan. Menurut Endang Sumiarni, sinkronisasi terutama dalam konteks hukum perundang-undangan dimaknai sebagai sebuah upaya untuk melihat adanya kesesuaian dan keselarasan antara peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi dengan peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih rendah dengan dasar sistematika hukum positif. Dalam usaha sinkronisasi peraturan perundang-undangan tidak jarang terjadi perbedaan untuk menentukan peraturan perundang-undangan yang mana lebih relevan untuk diterapkan terhadap sebuah kasus tertentu. Untuk menghindari hal itu maka dalam usaha penegakkan hukum, asas-asas berlakunya peraturan perundang-undangan harus menjadi perhatian yang utama.²⁰

Dalam penelitian ini, peraturan yang disinkronisasi adalah norma hukum yang termuat dalam pasal 49 huruf (i) Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan pasal 59 sampai 64 dan pasal 70 sampai 72 Undang Undang

¹⁹ Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, t.th., h. 1314.

²⁰ Endang Sumiarni, *Metodologi Penelitian Hukum dan Statistik* (Yogyakarta: Penerbit Kencana, 2013), h. 5.

Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Pasal 59 ayat (3) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta pasal 13 ayat (3) PERMA Nomor 14 tahun 2016. Adapun obyek hukumnya adalah adanya konflik (pertentangan) kewenangan membatalkan dan mengeksekusi putusan BASYARNAS antara Pengadilan Umum/Negeri dengan Pengadilan Agama.

Ada sebuah asas dalam usaha sinkronisasi peraturan perundang-undangan yaitu asas yang disebut dengan *lex superiori derogat legi inferiori* yang artinya bahwa dalam struktur perundang-undangan, aturan atau undang-undang yang berada pada posisi lebih rendah harus diabaikan apabila bertentangan dengan aturan atau undang-undang yang memiliki kedudukan lebih tinggi. Pengabaian tersebut dapat dilakukan apabila antara kedua norma dalam dua peraturan yang bertentangan tersebut jelas-jelas mengandung konflik pertentangan yang norma hukumnya secara jelas telah menimbulkan unsur ketidakpastian hukum dan bukan merupakan hal yang baru.²¹

Namun jika sebuah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) ditujukan untuk mengisi kekosongan hukum yang belum diatur dalam suatu pengaturan perundang-undangan sehingga sifatnya segera untuk dilaksanakan, maka fungsi dan kedudukan PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) ini menjadi *lex specialist* dari ketentuan umum peraturan perundang-undangan sebelumnya. Dalam konteks

²¹ Lihat A.A. Oka Mahendra, *Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan* (Jakarta, 2010), accessed January 15, 2020, <http://ditjenpp.kemenumham.go.id>; Menurut Peter Mahmud Marzuki, asas *lex superior derogat legi inferiori* mengacu kepada dua atau lebih peraturan perundang-undangan yang mempunyai kedudukan yang sama secara hierarki, namun ruang lingkup materi muatan antara peraturan perundang-undangan tersebut tidak sama, yaitu yang satu merupakan pengaturan secara khusus dari yang lain. Lihat Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 139.

ini, Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa peraturan yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung termasuk dalam kategori peraturan yang bersifat khusus sehingga tetap harus tunduk kepada asas *lex specialis derogate legi generalis*.²² Namun menurut Jimly bahwa apabila materi dari surat edaran tersebut bersifat pengaturan, maka semestinya dibuat dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA).²³

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian normatif yuridis yang fokus kajiannya adalah penerapan kaidah dan norma hukum positif. Oleh karena itu sasaran dari penelitian ini adalah undang-undang, peraturan serta referensi hukum yang terkait dengan objek dalam penelitian ini, terutama tentang kewenangan pembatalan dan eksekusi putusan Badan Arbitrase Syariah dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

2. Pendekatan

²² Asas *lex specialis derogat legi generalis* diartikan sebagai sebuah aturan hukum yang sifatnya khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang bersifat umum. Terkait dengan penggunaan asas ini, maka ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan di antaranya yaitu, pertama, rangkaian ketentuan/norma yang dimuat dalam aturan hukum yang bersifat umum tetap berlaku, kecuali terdapat pengaturan secara khusus dalam aturan hukum yang bersifat khusus tersebut. Kedua, rangkaian ketentuan/norma *lex specialis*, harus dalam suatu tingkatan (hierarki) yang sama dengan rangkaian ketentuan/norma *lex generalis*, contohnya UU dengan UU. Ketiga, Rangkaian ketentuan/norma *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum yang sama dengan *lex generalis*, seperti KUH Perdata dengan KUH dagang yang masih dalam ruang lingkup keperdataan. Mahendra, *Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan*.

²³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI dan Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, 2004). h. 278-279.

Ada tiga pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan historis. *Statute approach* atau pendekatan perundang-undangan digunakan karena dalam analisisnya berdasarkan kepada asas, norma, aturan dan undang-undang termasuk putusan MK yang bersifat yurisprudensi dan mengikat. *Conceptual approach* atau pendekatan konseptual digunakan karena untuk membangun sebuah konsep yang holistik baik sebagai sebuah konsep yang baru atau sebagai pelengkap dan penyempurna terhadap sebuah konsep yang sudah ada. Sedangkan *historical approach* atau pendekatan sejarah digunakan untuk mempelajari sejarah sosial hukum yang ada dibalik lahirnya sebuah peraturan perundang-undangan atau lembaga hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, sehingga dapat diketahui substansi utama dari lahirnya sebuah peraturan perundang-undangan.

3. Langkah Penulisan

Penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Inventarisasi bahan hukum yang diperlukan baik yang sifatnya primer, sekunder, maupun tersier.
- b. Melakukan kajian bahan hukum yang sudah dikumpulkan dengan melakukan analisa secara normatif dan yuridis dalam bentuk mengkorelasikan dan mengelaborasi permasalahan yang diteliti untuk kemudian diambil kesimpulan yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

4. Bahan Hukum

Ada tiga jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum utama yang terkait secara langsung dengan materi dan objek penelitian ini. Bahan hukum jenis ini terdiri dari Undang-Undang dan peraturan lain yang sifatnya mengikat. Untuk itu bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah:

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
- 3) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
- 4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 5) Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
- 6) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- 7) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- 8) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

- 9) Undang-undang Nomor 51 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 - 10) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah;
 - 11) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah;
 - 12) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 08 Tahun 2010 tentang Penegasan Tidak Berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah.
 - 13) Perma Nomor 14 tahun 2016 yang berisikan tentang cara penyelesaian perkara ekonomi Syariah
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat membantu dalam memahami sehingga dapat melakukan analisa terhadap bahan hukum primer. Adapau bahan hukum sekunder yang dimaksudkan dalam penelitian ini di antaranya yaitu sebagai berikut:
- 1) Referensi atau literatur hukum yang terkait dengan peraturan perundang-undangan
 - 2) Putusan yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan, Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi.
 - 3) Jurnal hukum tentang arbitrase.
 - 4) Tulisan lain baik dalam bentuk makalah, laporan yang berhubungan dengan persoalan arbitrase.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang sifatnya menunjang untuk membatu dalam memahami bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus dan atau ensiklopedia.

5. Analisis Data

Untuk melakukan analisa terhadap data yang diperoleh maka metode yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan menarasikan, menganalisa dan mengkomparasi data ataupun informasi yang sudah didapatkan dari peraturan perundang-undangan dan juga dari konsep dan teori yang relevan.

I. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tesis ini, diperlukan adanya suatu sistematika penulisan, sehingga dapat diketahui secara jelas kerangka dari isi tesis ini.

Bab I tentang Pendahuluan. Bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Definisi Istilah, Penelitian Terdahulu, Landasan Teoritis, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II berisi tentang Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia. Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang Sengketa Ekonomi Syariah, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Perspektif Islam. Basyarnas sebagai Salah Satu Lembaga Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. Mekanisme

Penyelesaian Sengketa di Basyarnas. Eksekusi dan Pembatalan Putusan Arbitrase serta Mekanismenya.

Bab III, Perma No. 14 Tahun 2016 dan Dinamika Regulasi Kewenangan dalam hal Eksekusi dan Pembatalan Putusan Basyarnas. Pada bagian ini akan diuraikan tentang Kedudukan Perma dalam Peraturan Perundang-Undangan. Kewenangan Peradilan Agama dalam Memeriksa dan Mengadili serta Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2006, dan Titik Singgung Kewenangan Peradilan Agama dan Peradilan Negeri dalam Pembatalan dan eksekusi Putusan Basyarnas.

Adapun pada Bab IV, penulis akan menganalisis dengan tiga pendekatan terhadap norma dan asas hukum dari ketentuan yang termuat dalam UU No. 30 tahun Tahun 1999, UU No. 3 Tahun 2006 dan putusan Mahkamah Konstitusi tentang kewenangan Peradilan Agama dalam mengadili perkara ekonomi syariah serta PERMA Nomor 14 tahun 2016.

Bab V. Penutup, diakhir bab, penulis akan memberikan kesimpulan dan beberapa saran/rekomendasi tentang penelitian ini.